



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **608** /SK/2020

TENTANG

PENETAPAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SEBAGAI
UNIT KERJA STRATEGIS ZONA INTEGRITAS UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH (WBBM)
TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- sehubungan Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 281/E.E1/WS/2020, tertanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan PTN sebagai Wilayah Intervensi Strategi Pencegahan Korupsi;
 - bahwa berdasarkan butir a diatas Universitas Mulawarman menunjuk Fakultas Teknik Universitas Mulawarman sebagai Unit Kerja Strategis Zona Integritas Untuk Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih (WBBM) Tahun 2020;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SEBAGAI UNIT KERJA STRATEGIS ZONA INTEGRITAS UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) WILAYAH BIROKRASI BERSIH (WBBM) TAHUN 2020.
- KESATU : Penetapan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Sebagai Unit Kerja Strategis Zona Integritas Untuk Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih (WBBM) Tahun 2020,
- KEDUA : Unit Kerja Strategis Zona Integritas Untuk Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih (WBBM) pada diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 11 Mei 2020



Rektor, *[Signature]*
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024 *[Signature]*